



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah. Hal yang dilakukan antara lain:
  1. sosialisasi kepada perangkat daerah mengenai pentingnya Kerja Sama Daerah dan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
  2. memfasilitasi kesiapan perangkat daerah dalam menyusun rancangan Kerja Sama Daerah;
  3. merekomendasikan perangkat daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah; dan
  4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, hal yang dilakukan antara lain:
  1. menyusun target pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah dan sosialisasi/diseminasi pemetaan kepada perangkat-perangkat daerah;
  2. memfasilitasi dan memantau proses pemetaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
  3. membahas usulan rencana Kerja Sama Daerah hasil pemetaan oleh perangkat-perangkat daerah dan menetapkan hasil pemetaan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah; dan
  4. merumuskan rancangan Keputusan Bupati tentang Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah.
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal yang dilakukan antara lain:
  1. melakukan analisis terhadap penawaran Kerja Sama Daerah dari daerah lain, pihak ketiga, dan/atau dari Pemerintah Pusat;

2. menyampaikan saran/rekomendasi atas penawaran Kerja Sama Daerah yang diterima kepada Bupati; dan
  3. mengharmonisasi proses Kerja Sama Daerah yang akan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal yang dilakukan antara lain:
1. menyiapkan format/template dan contoh Kerangka Acuan Kerja. Dokumen Kerangka Acuan Kerja ini merupakan usulan mengenai potensi daerah yang akan dikerjasamakan, baik melalui Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga maupun Sinergi; dan
  2. meminta perangkat daerah pemrakarsa kerja sama untuk menyusun dokumen Kerangka Acuan Kerja.
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa, hal yang dilakukan antara lain:
1. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja dari aspek teknis, ekonomi dan keuangan, pengamanan barang milik daerah, kelembagaan, dan aspek lainnya yang relevan;
  2. melakukan pembahasan hasil kajian dan penilaian terhadap proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja bersama perangkat daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah; dan
  3. meminta kepada perangkat daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah untuk memperbaiki proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja.
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah, dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja, hal yang dilakukan antara lain:
1. menyiapkan format/template dan contoh naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan Sinergi, dan Rencana Kerja;
  2. memfasilitasi perangkat daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah untuk menyusun rancangan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; dan
  3. melakukan pembahasan rancangan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja bersama pihak terkait.

- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, serta Nota Kesepakatan Sinergi, hal yang dilakukan antara lain:
1. melakukan telaah staf yang menjelaskan tentang pembahasan atas rancangan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi;
  2. melakukan audiensi kepada Bupati untuk menjelaskan proses Kerja Sama Daerah yang telah dan sedang dan rencana untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi; dan
  3. menyelenggarakan acara penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi.
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal yang dilakukan antara lain:
1. menyelenggarakan musyawarah dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mitra untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain;
  2. menyiapkan rancangan addendum atas Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi; dan
  3. menyusun surat permohonan penyelesaian perselisihan, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi bila tidak dicapai kesepakatan dan musyawarah penyelesaian perselisihan.
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah, hal yang dilakukan antara lain:
1. menyusun surat permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang ditandatangani oleh Bupati;
  2. menyampaikan surat permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  3. memantau perkembangan proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan

4. menghadiri pembahasan terkait permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur bersama alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah secara berjenjang, hal yang dilakukan antara lain:
1. menyiapkan format/template dan contoh laporan semester untuk Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta laporan tahunan untuk Sinergi;
  2. memfasilitasi perangkat daerah pelaksana Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga untuk menyusun laporan tiap semester dan perangkat daerah pelaksana Sinergi untuk menyusun laporan tahunan;
  3. menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga dan Sinergi kepada Bupati; dan
  4. memastikan laporan berjenjang pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi tersampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN